



## **P U T U S A N**

Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT.001 RW. 001 No. 02, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di RT.001 RW. 001, Nomor 61, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/016/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan sampai saat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat tidak mau bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orangtua Penggugat;
  - Tergugat seringkali berkata-kata kasar dan tidak menyenangkan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat seringkali merasa sakit hati dan tertekan;
  - Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya dahulu;
5. Bahwa Penggugat masih berusaha untuk memperbaiki permasalahan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya, tetapi Tergugat tidak mau merubah perilakunya, bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dan lebih baik berpisah dari Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tante Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 05 Februari 2015, dan panggilan selanjutnya tanggal 18 Februari 2015;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- \* Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor XX/016/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, bukti yang berbentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan oleh majelis bukti tersebut diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun agama Islam pekerjaan Ibu ketua RT, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau mencari nafkah;
  - Bahwa masalah lain adalah Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak mau bekerja dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat tidak mau bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat seringkali berkata-kata kasar dan tidak menyenangkan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat seringkali merasa sakit hati dan tertekan, Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya dahulu, meskipun Penggugat masih berusaha untuk memperbaiki permasalahan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah perilakunya, tetapi Tergugat tidak mau merubah perilakunya, bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dan lebih baik berpisah dari Penggugat, dan pada bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tante Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik tanggal 16 Juni 2014 Nomor 0126/016/VI/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama 8 (delapan) berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama 8 (delapan) berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:





من د عى الي حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو  
ظا لم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam,  
kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia  
termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

- Kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi;

واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada  
suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami  
dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat  
tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan  
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang  
meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga  
ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum  
putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak  
termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2)  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap  
perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag.,SH**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Drs. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 195.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 286.000,-      |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)